



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 130/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL
PENGUJIAN FORMIL
UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023
TENTANG KESEHATAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN PRESIDEN
(III)**

J A K A R T A

SELASA, 21 NOVEMBER 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 130/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI), yang diwakili oleh Dr. dr. Adib Khumaidi, Sp.OT., selaku Ketua Umum PB IDI, dan; Dr. Ulul Albab, Sp.OG., selaku Sekretaris Jenderal PB IDI
2. Pengurus Besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PB PDGI) yang diwakili oleh drg. Usman Sumantri, M.Sc., selaku Ketua PB PDGI
3. Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia (DPP PPNI), yang diwakili oleh Dr. Harif Fadhillah, selaku Ketua Umum DPP PPNI, dan Mustikasari, selaku Sekretaris Jenderal DPP PPNI
4. Pengurus Pusat Ikatan Bidan Indonesia (PP IBI) yang diwakili oleh Dr. Nurjasmi, selaku Ketua Umum PP IBI, dan Dr. Hj. Jubaedah, S.SIT., M.M., M.K.M., selaku Sekretaris Jenderal PP IBI
5. Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia (PP IAI), yang diwakili oleh Noffendri, Ssi. Apt., M.Kes., selaku Ketua Umum PP IAI

ACARA

Mendengarkan Keterangan DPR dan Presiden (III)

Selasa, 21 November 2023, Pukul 11.06 – 12.16 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-----------------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 4) Daniel Yusmic Pancastaki Foekh | (Anggota) |
| 5) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 6) Anwar Usman | (Anggota) |
| 7) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 8) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

Yunita Rhamadani

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

1. Mahesa Paranadipa
2. Harif Fadhillah
3. Ade Zubaidah

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Muhammad Joni
2. Zulchaina Tanamas
3. Paisal Lubis
4. Efendi Kasim
5. Jasmine Nadea
6. Muhammad Mahmud
7. Muhammad Dziqirullah

C. Pemerintah:

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. Erni | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 2. Fuad Muin | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 3. Tony Prayogo | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 4. Fhauzanul Ikhwan | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 5. Sundoyo | (Kementerian Kesehatan) |
| 6. Indah Febrianti | (Kementerian Kesehatan) |
| 7. Cici Sri Suningsih | (Kementerian Kesehatan) |
| 8. Sri Hastutik Ekowati | (Kementerian Kesehatan) |
| 9. Nany Widiastuti | (Kementerian Kesehatan) |
| 10. Rina Wirahmawati | (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan) |
| 11. Yasirman Hasan | (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan) |
| 12. Sutrisno | (Kementerian PAN-RB) |
| 13. Anniza | (Kementerian PAN-RB) |
| 14. Muhamad Rizal | (Kementerian PAN-RB) |
| 15. Puti Dwi Jayanti | (Kementerian Dalam negeri) |
| 16. Feni | (Kementerian Dalam negeri) |

D. Pihak Terkait PSDI:

1. Jajang Edi Priyatno
2. Erfen Gustiawan Suwangto

E. Kuasa Hukum Pihak Terkait PSDI:

1. A. Muhammad Asrun
2. M. Jodi Santoso
3. Mukhlis Muhammad Maududi

F. Pihak Terkait P2KPK:

1. Sugito
2. Kwik Nugroho

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.06 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Para Pemohon, Pemohon dan Pemerintah, termasuk ... Pihak Terkait sudah dipanggil, ya? Sudah ada panggilannya?

Baik, kita buka persidangan. Persidangan Perkara Nomor 130/PUU-XXI/2023 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Baik. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Diperkenalkan yang hadir untuk Pemohon, siapa?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JONI [00:44]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua.

Atas perkenan Yang Mulia, izinkan kami melaporkan hadir hari ini kami selaku kuasa hukum ... Tim Kuasa Hukum, saya sendiri Muhammad Joni, S.H., M.H, Zulchaina Tanamas, S.H., Paisal Lubis, S.H., Muhammad Mahmud, S.H., M.H., Jasmine Nadea, S.H., M.H., Efendi Kasim, S.H., M.H, dan tim asistensi M. Dziqirullah.

Hadir hari ini Prinsipal, pertama adalah Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Dr. Mahesa Pranadipa, yang kedua Dr. Harif Fadhilah, Ketua Umum PPNI (Perhimpunan Perawat Nasional Indonesia), yang ketiga Ibu Ade Zubaidah, Ketua Umum Ikatan Bidan Indonesia, baru terpilih. Dan juga dihadiri oleh teman-teman dari lima organisasi profesi lain, baik yang hadir langsung maupun yang online.

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

3. KETUA: SUHARTOYO [02:11]

Terima kasih, Pak Joni. Dari Pihak Pemerintah, yang hadir siapa?

4. PEMERINTAH: SUNDOYO [02:15]

Baik, terima kasih. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua.

Mohon izin, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Atas perkenan Yang Mulia, kami ingin menyampaikan beberapa yang hadir. Yang pertama adalah dari Kementerian Hukum dan HAM, ada empat

orang, yaitu Ibu Erni, Pak Fuad Muin, Pak Tony Prayogo, dan Pak Fhauzanul Ikhwan.

Sementara dari Kementerian Kesehatan, saya sendiri Sundoyo, Indah Febrianti, Ibu Cici Sri Suningsih, Sri Hastutik Ekowati, dan yang terakhir adalah Bu Nany Widiastuti.

Dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ada dua orang yang hadir, Yang Mulia. Yang pertama adalah Ibu Rina Wirahmawati, yang kedua adalah Yasirman Hasan. Sementara dari Kementerian PAN-RB ada tiga orang, yaitu Bapak Sutrisno, Ibu Anniza, dan Bapak Muhamad Rizal.

Dari Kementerian Dalam Negeri ada dua orang, yaitu Puti Dwi Jayanti dan yang selanjutnya adalah Ibu Feni. Sementara dari Kementerian Keuangan untuk sidang hari ini belum bisa hadir karena masih ada kegiatan yang lain, Yang Mulia.

Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

5. KETUA: SUHARTOYO [03:48]

Walaikumsalam. Dari Perkumpulan dokter seluruh Indonesia, PihakTerkait?

6. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PSDI: A. MUHAMMAD ASRUN [03:54]

Terima kasih, Yang Mulia.

Izin, saya Muhammad Asrun dari Tim Kuasa Hukum. Kemudian di sebelah kanan saya adalah Saudara M. Jodi Santoso. Kemudian di sebelah kanannya lagi adalah Saudara Mukhlis Muhammad Maududi.

Dalam kesempatan ini, dalam sidang ini, hadir dari Perkumpulan Dokter Seluruh Indonesia adalah Ketua Umum Perkumpulan Dokter Seluruh Indonesia, Brigadir Jenderal TNI Purnawirawan dr. Jajang Edi Priyatno, Sp.B., MARS. Kemudian Sekretaris Umum Perkumpulan Dokter Seluruh Indonesia dr. Erfen Gustiawan Suwangto, Sp.KKLP., S.H., M.H.

Yang tidak bisa hadir adalah Ketua Presidium (...)

7. KETUA: SUHARTOYO [04:42]

Yang tidak hadir, tidak perlu dibacakan.

8. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PSDI: A. MUHAMMAD ASRUN [04:43]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

9. KETUA: SUHARTOYO [04:45]

Baik.

Dari Pemerhati Pendidikan Kedokteran dan Pelayanan Kesehatan, P2KPK.

10. PIHAK TERKAIT P2KPK: KWIK NUGROHO [04:57]

Terima kasih, Yang Mulia. Selamat pagi. Assalamualaikum wr. wb.

Dari Pemerhati Pendidikan Kedokteran dan Pelayanan Kesehatan sebagai Pihak Terkait, yang hadir adalah saya sendiri sebagai Sekretaris dari Pemerhati. Saudara dr. Sugito sebagai Wakil Sekretaris. dr. Kwik Nugroho sebagai Anggota Pengurus. Terima kasih.

11. KETUA: SUHARTOYO [05:23]

Baik, terima kasih, Bapak.

Hadir juga di tengah kita, di atas para adik-adik mahasiswa UIN, ya. Selamat datang dan mudah-mudahan bisa mencermati persidangan dan menjadi ilmu yang bermanfaat tentang tata beracara di Mahkamah Konstitusi.

Ibu, Bapak sekalian, para pihak, dan hadirin. Ini acara atau agendanya adalah seharusnya mendengar keterangan Pemerintah dan DPR. Kemudian dari DPR menyampaikan izin belum bisa hadir dan dari pemerintah, Kepaniteraan melaporkan belum siap dengan keterangannya. Bagaimana konfirmasinya, Pak?

12. PEMERINTAH: SUNDOYO [06:18]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Mohon izin.

Perlu kami sampaikan beberapa hal atau kami laporkan beberapa hal. Yang pertama adalah bahwa Presiden sudah menerima surat dari Panitia MK nomor ... Perkara Nomor 130, tanggal 21 November ini memang akan dilakukan sidang dan untuk memberikan keterangan.

Dan sehubungan dengan hal tersebut, Presiden sudah menerbitkan Surat Kuasa Khusus kepada 6 menteri, yaitu Menteri Hukum dan HAM, Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan, Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Keuangan. Sehubungan dengan surat Panitia Nomor 11/2023, kami dari Kementerian Kesehatan selaku salah satu penerima kuasa Presiden, telah menyampaikan surat permohonan penundaan terkait dengan sidang hari ini karena memang

kami masih membutuhkan waktu untuk berkoordinasi di dalam penyusunan keterangan Presiden, Yang Mulia.

Terima kasih.

13. KETUA: SUHARTOYO [07:31]

Baik.

Jadi mohon diingat, Bapak, dari Pihak Pemerintah ini kan pengujian formil, pengujian formil itu ada batas waktunya, meskipun dihitung sejak pemerintah atau DPR menyampaikan keterangan. Tapi esensi semangatnya adalah speedy trial.

Oleh karena itu, mohon menjadi perhatian, pada kesempatan berikutnya tidak lagi minta penundaan. Pahami ya, Pak, ya?

14. PEMERINTAH: SUNDOYO [08:02]

Siap, Yang Mulia.

15. KETUA: SUHARTOYO [08:04]

Baik itu ya, Kuasa Pemohon, termasuk Pihak Terkait. Kemudian Mahkamah mengagendakan sidang selanjutnya.

16. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JONI [08:14]

Izin, Yang Mulia.

17. KETUA: SUHARTOYO [08:17]

Nanti dulu.

18. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JONI [08:19]

Terima kasih.

19. KETUA: SUHARTOYO [08:21]

Tanggal 7 Desember tahun 2023, hari Kamis, pukul 10.30. Agendanya mendengar Keterangan DPR dan Presiden.

Apa, Pak?

20. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JONI [08:32]

Terima kasih, Yang Mulia. Mohon maaf. Sebenarnya sudah disampaikan Yang Mulia, oleh karena ini adalah uji formil yang terikat

dengan jangka waktu yang pasti, mohon mengingatkan Pemerintah dan DPR agar hal tersebut disampaikan.

21. KETUA: SUHARTOYO [08:46]

Kan sudah tadi.

22. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JONI [09:02]

Dan yang kedua, kiranya mohon informasi tentang Pihak Terkait yang hadir hari ini. Kami belum mengetahui, apakah memang secara formil sudah menjadi bagian daripada proses sidang?

23. KETUA: SUHARTOYO [09:04]

Sudah, sudah dilaporkan di RPH dan sudah ... nanti kalau akan membaca ketetapannya karena untuk menerima Pihak Terkait itu juga ada produk ketetapannya, Pak.

24. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JONI [09:14]

Baik, Yang Mulia. Terima kasih banyak.

25. KETUA: SUHARTOYO [09:18]

Cukup, ya? Baik. Cukup semua, ya?

26. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JONI [09:24]

Cukup, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

27. KETUA: SUHARTOYO [09:28]

Ya nanti bisa di ... Pak Joni bisa baca di Panitera, teman Panitera kami, ketetapan untuk menerima sebagai Pihak Terkait.

28. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JONI [09:36]

Siap, terima kasih.

29. KETUA: SUHARTOYO [09:37]

Baik. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.16 WIB

Jakarta, 21 November 2023
Panitera,
Muhidin

